



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SULAIMAN Bin NA'I
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 5 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kec. Burneh Kab. Bangkalan
2. Desa Pamorah Kec. Tragah Kab. Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan pada perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) fotokopi sebuah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) satu unit sepeda motor merek Honda (Supra 125) M, Nopol M3455GQ, tahun 2009 warna hitam Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas nama MUKHLIS alamat Dusun Langkap Barat RT 001/RW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

2) selebar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) satu unit sepeda motor merek Honda (Supra 125) M, Nopol M3455GQ, tahun 2009 warna hitam Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas nama MUKHLIS alamat Dusun Langkap Barat RT 001/RW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

3) 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda (Supra 125) Nopol M 3455 GQ tahun 2009 warna hitam, Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas MUKHLIS alamat Desa Langkap Barat RT001/PW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

(Dikembalikan kepada Saksi ALI DJAKFAR AGUS)

4) satu buah flasdisc berisi rekaman CCTV dan foto pada saat Sulaiman melakukan pencurian

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

5) 1 (satu) set peralatan kunci "T" yang terdiri dari kunci magnet dan kunci "T"

(dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I No. Register Perkara 272/Pid.B/2022/PN.Bkl)

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di parkir Toko Mulya yang terletak di Jalan Perumnas Raya Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa peralatan kunci "T" yang Terdakwa simpan di dalam saku bajunya yang terletak di sebelah kiri, lalu Terdakwa menuju ke pertigaan Basel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan menaiki angkutan umum;
- Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di pertigaan besel dan Terdakwa turun dari angkutan umum tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Toko Mulya yang tidak jauh dari pertiga besel tempat Terdakwa turun dari angkutan umum. Setelah tiba di Toko Mulya, Terdakwa membeli kopi dan nongkrong di depan Toko sambil mengamati kendaraan yang lalu lalang serta menunggu sasaran sepeda motor yang dapat Terdakwa ambil;
- selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi ALI DJAKFAR AGUS yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) M-3455GQ tiba di Toko Mulya dan memarkir sepeda motor tersebut di tempat parkir. Kemudian Terdakwa yang telah mengawasi keadaan di tempat parkir toko mendekati sepeda motor milik Saksi ALI DJAKFAR AGUS tersebut dan duduk di atasnya. Lalu Terdakwa mengambil kunci "T" yang telah dipersiapkan



sebelumnya dan memasukkan kunci "T" tersebut ke dalam lubang rumah kunci lalu memutar kunci "T" tersebut hingga sepeda motor menyala dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya yang ditemui di Perempatan Pasar Tonaan Desa Binoh kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa telah mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda NF125 TR dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) M-3455 GQ Noka : MH1JB91129K694583 Nosin JB91E1691678 milik Saksi ALI DJAKFAR AGUS tanpa seizin pemiliknya tersebut mengakibatkan Saksi ALI DJAKFAR AGUS mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Djakfar Agus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motornya yang terjadi pada hari Senin, 18 Juli 2022 jam 19.00 Wib toko MULYA (toko kuning) Jalan Perumnas Raya Kel. Tunjung Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah satu unit Sepeda Motor Merk Honda (Supra 125) M, Nopol M 3455 GQ, Tahun 2009, Warna Hitam, Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 Atas Nama MUKHLIS Alamat Dsn. Langkap barat Rt 001/Rw 005 Desa.Langkap Kec.Burneh Kab. Bangkalan
 - Bahwa Saksi tidak mengunci setir sepeda motor tersebut namun Saksi tidak meninggalkan kuncinya tertinggal diatas motor;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa telah melakukan pencurian dengan menggunakan baju hem coklat muda sarung warna hijau dengan merusak kunci menggunakan kunci T (menggunakan kunci palsu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa SULAIMAN BIN NA'I tersebut tidak atas seijin dan tidak atas sepengetahuan saksi;
 - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa rekaman CCTV dan FOTO dan mengamati dengan seksama benar bahwa yang berada di rekaman CCTV dan FOTO adalah Sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa SULAIMAN BIN NA'I tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa mengenakan masker dan memang wajahnya tidak jelas namun dari postur tubuhnya sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan yang di dalam BAP sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah harga bekas sepeda motor tersebut saat ini;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa fotokopi BPKB, STNK, dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor adalah milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Noer Salam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangam sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang dialami Ali Djakfar Agus di toko MULYA (toko kuning) milik Saksi Jl. Perumnas Raya Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
 - Bahwa pencurian di toko milik Saksi yang terjadi pada hari Senin, 18 Juli 2022 jam 19.00 Wib toko MULYA (toko kuning) Jalan Perumnas Raya Kel. Tunjung Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah satu unit Sepeda Motor Merk Honda (Supra 125) M, Nopol M 3455 GQ, Tahun 2009, Warna Hitam, Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 Atas Nama MUKHLIS Alamat Dsn. Langkap barat Rt 001/Rw 005 Desa.Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa telah melakukan pencurian dengan menggunakan baju hem coklat muda sarung warna hijau dengan merusak kunci menggunakan kunci T (menggunakan kunci palsu)
 - Bahwa saksi setelah ditunjukkan rekaman CCTV kepada Ali Djakfar Agus dimana di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas yang mengambil sepeda motor tersebut adalah seseorang jelas wajahnya terekam CCTV

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju warna coklat muda sarung warna hijau tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut karena pelaku menggunakan masker;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa rekaman CCTV dan foto dan mengamati dengan seksama banar bahwa yang berada di rekaman CCTV dan foto adalah Sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa Sulaiman Bin Na'i;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa mengenakan masker dan memang wajahnya tidak jelas namun dari postur tubuhnya sama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya pada hari Senin, 18 Juli 2022 jam 19.00 Wib di toko MULYA (toko kuning) jl. Perumnas Raya Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah satu unit Sepeda Motor Merk Honda (Supra 125) M, Nopol M 3455 GQ, Tahun 2009, Warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T(kunci palsu) yang Terdakwa putar ke arah kanan untuk menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tidak dikunci setir;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa tangkap layar CCTV Kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengamati dengan seksama dan menerangkan bahwa benar dalam video tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu telah melakukan pencurian sepeda motor di Toko MULYA (toko kuning) jl. Perumnas Raya Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan berupa kunci T benar milik Terdakwa, Terdakwa membuatnya sendiri setelah melihat tutorial di Youtube;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 19.00 Wib di toko MULYA (toko kuning) jl. Perumnas Raya Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah satu unit Sepeda Motor Merk Honda (Supra 125) M, Nopol M 3455 GQ, Tahun 2009, Warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci T (kunci palsu) yang Terdakwa putar ke arah kanan untuk menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tidak dikunci setir;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti kunci T benar milik Terdakwa, Terdakwa membuatnya sendiri setelah melihat tutorial di Youtube;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl



Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sulaiman bin Na'i, dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh Pelaku berdasarkan kehendak dan atau keinginan sendiri. Sedangkan frasa “melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 19.00 Wib di toko MULYA (toko kuning) jl. Perumnas Raya Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda (Supra 125), Nopol M 3455 GQ, Tahun 2009, Warna Hitam milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan setelah berhasil mengambil motor tersebut Terdakwa kemudian menjual motor itu tanpa seizin pemiliknya pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat dimana telah ternyata Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya, sepeda motor mana dibawa dan dijual Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain seolah-olah miliknya sendiri, perbuatan mana telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana kualifikasi “Pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur 2 (dua) ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur 1 (Satu) dan unsur 2 (Dua) di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan “Pencurian”. Dalam hal apakah terdakwa terbukti melakukan “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, selanjutnya dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.3 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa tanda baca “,” (koma) dan kata hubung “atau” pada frasa “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam unsur ini memiliki fungsi alternatif yang oleh karenanya apabila salah satu keadaan telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 100 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menguraikan yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T (kunci palsu) yang Terdakwa putar ke arah kanan untuk menyalakan sepeda motor tersebut dimana kunci T milik Terdakwa tersebut dibuat sendiri setelah melihat tutorial di Youtube;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim meyakini dalam melakukan perbuatan pencurian Terdakwa menggunakan kunci palsu, dengan demikian unsur ke-3 (tiga) telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa fotokopi sebuah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) satu unit sepeda motor merek Honda (Supra 125) M, Nopol M3455GQ, tahun 2009 warna hitam Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas nama Mukhlis alamat Dusun Langkap Barat RT 001/RW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) satu unit sepeda motor merek Honda (Supra 125) M, Nopol M3455GQ, tahun 2009 warna hitam Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas nama Mukhlis alamat Dusun Langkap Barat RT 001/RW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan; dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda (Supra 125) Nopol M 3455 GQ tahun 2009 warna hitam, Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas MUKLIS alamat Desa Langkap Barat RT001/PW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah ternyata ada pemiliknya maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ali Djakfar Agus; Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisc berisi rekaman CCTV dan foto, Majelis Hakim menganggap perlu untuk ditetapkan agar retap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set peralatan kunci yang terdiri dari kunci magnet dan kunci "T" yang masih diperlukan dalam pembuktian pada perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bkl an. Terdakwa Sulaiman Bin Na'I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman bin Na'l tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi sebuah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) satu unit sepeda motor merek Honda (Supra 125) M, Nopol M3455GQ, tahun 2009 warna hitam Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas nama Mukhlis alamat Dusun Langkap Barat RT 001/RW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) satu unit sepeda motor merek Honda (Supra 125) M, Nopol M3455GQ, tahun 2009 warna hitam Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas nama Mukhlis alamat Dusun Langkap Barat RT 001/RW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda (Supra 125) Nopol M 3455 GQ tahun 2009 warna hitam, Noka MH1JB91129K694583, Nosin JB91E1691678 atas MUKHLIS alamat Desa Langkap Barat RT001/PW 005 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

Dikembalikan kepada Saksi Ali Djakfar Agus;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisc berisi rekaman CCTV dan foto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) set peralatan kunci yang terdiri dari kunci magnet dan kunci "T";
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara
Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bkl an. Terdakwa Sulaiman Bin Na'I;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari RABU, tanggal 30 November 2022,
oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio
Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hairus Salam, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkl